



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/45/B.I/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
MASALAH TANAH NEGARA EKS. HAK GUNA USAHA PT. SAHANG
BANDAR LAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan permasalahan tanah Negara Eks Hak Guna Usaha PT. Sahang Bandar Lampung Kabupaten Lampung Tengah, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut secara koordinatif dengan melibatkan unsur Dinas / Instansi terkait;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha PT. Sahang Bandar Lampung di Kabupaten Lampung Tengah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Perwakilan Masyarakat Sendang Ayu, Surabaya, dan Padang Ratu yang berunjukrasa di Kantor Gubernur yang menuntut Redistribusi Lahan Negara Eks. HGU PT. Sahang Bandar Lampung, tanggal 17 April 2012.
2. Hasil rapat dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kakanwil BPN Provinsi Lampung, Unsur Polda dan Dinas Instansi pada tanggal 18 April 2012 yang menyepakati perlu dibentuk Tim Koordinasi, Penanganan dan Penyelesaian Masalah Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha PT. Sahang Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH NEGARA EKS HAK GUNA USAHA PT. SAHANG BANDAR LAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha PT. Sahang Bandar Lampung Provinsi Lampung Tim Koordinasi Kabupaten Lampung Tengah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada;
 - b. memfasilitasi serta memediasi pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tanah Negara Eks Hak Guna Usaha PT. Sahang Bandar Lampung yang berada di Kabupaten Lampung Tengah;
 - c. melakukan Koordinasi dalam setiap tatanan Pemerintah (Kabupaten/ Kota, Provinsi, Pusat) dalam rangka penyelesaian masalah Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha PT. Sahang Bandar Lampung yang berada di Kabupaten Lampung Tengah; dan
 - d. melakukan upaya-upaya dalam rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha PT. Sahang Bandar Lampung yang berada di Kabupaten Lampung Tengah;
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Tim Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Tanah Negara Eks. Hak Guna Usaha PT. Sahang Bandar Lampung Kabupaten Lampung Tengah dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sekretariat dan Tim Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Tanah Negara Eks. Hak Guna Usaha PT. Sahang Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *16* April 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 6/405/B-1/HK/ 2012
TANGGAL: 26 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
MASALAH TANAH NEGARA EKS. HGU PT. SAHANG BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
4. Wakil Ketua: Kakanwil BPN Provinsi Lampung
5. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung
6. Anggota :
 1. Inspektur Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 4. Unsur Polda Lampung
 5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung
 6. Kabid Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Lampung
 7. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/465 /B.I/HK/2012
TANGGAL : 26 - 9 - 2012

**PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
MASALAH TANAH NEGARA EKS. HGU PT. SAHANG BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

1. Koordinator : Kasubbag Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung
- 2 Anggota :
 1. Kasubabag Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Mualim (JFU Pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)
 3. Eva Rolita, SE (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)
 4. Ricko Pahlevi, S.I.P (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)
 5. Edi Bastian, S. Kom (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)
 6. Dedy Soni Arsyad, A.Md (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

**PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
MASALAH TANAH NEGARA EKS. HAK GUNA USAHA PT. SAHANG
BANDAR LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

1. Pembina : Wakil Bupati Lampung Tengah
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
3. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Lampung Tengah
4. Sekretaris : Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Lampung Tengah
5. Anggota :
 1. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Tengah
 2. Kadis Hutbun Kabupaten Lampung Tengah
 3. Kaban Kesbangpol Kabupaten Lampung Tengah
 4. Kaban Pol. PP dan Linmas Kabupaten Lampung Tengah
 5. Kepala Kantor BPN Kabupaten Lampung Tengah
 6. Kabag Hukum Setda Kabupaten Lampung Tengah
 7. Kapolres Lampung Tengah
 8. Kodim 0411 Kabupaten Lampung Tengah
 9. Camat Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
 10. Kapolsek Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
 11. Danramil Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
 12. Kepala kampung Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
 13. Kepala kampung Surabaya Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
 15. Kepala kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.